## Jenis Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Klinik (Utama Dan Pratama)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik
		2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan	Syarat-syarat rekomendasi ijin operasional klinik  1. Surat pengantar dari DPMPTSP  2. Surat permohonan rekomendasi ber materai 6000  3. Profil Klinik  4. Data ketenagaan  5. PKS pengolahan limbah medis  6. PKS rujukan pasien dengan rumah sakit terdekat  7. Surat Pengantar dari Puskesmas wilayah  8. Bukti kepemilikan ambulans (rawat inap)  9. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Akreditasi Klinik (bermaterai Rp. 6000)  10. Surat Pernyataan kesediaan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai Rp. 6000)
3	Prosedur	ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA DAN UTAMA DI KABUPATEN NGANJUK    Klinik membuat sunt permohonan kepada Dinas PM&PTSP bersurat ke Dinas Kesehatan hall Permohonan Rekomendasi   PM&PTSP disertai   Permohonan Rekomendasi   Permohonan Rekomendasi

	1	T
		Klinik membuat surat permohonan kepada Dinas     PM&PTSP disertai berkas persyaratan
		2. Dinas PM&PTSP bersurat ke Dinas Kesehatan hal Permohonan Rekomendasi
		3. Tim Penilai Kesesuaian Perizinan Berusaha Klinik melakukan visitasi / kunjung lapang ke Klinik
		4. Tim mengecek kelengkapan berkas persyaratan
		a. Jika berkas tidak sesuai, dikembalikan ke Klinik untuk melengkapi dalam waktu : 5 hari untuk berkas administrasi dan 6 bulan untuk sarpras dan alat kesehatan dengan dilengkapi surat pernyataan bermaterai Rp 10.000
		b. Jika berkas sesuai, dilanjut Klinik meng- upload softcopy berkas ke Aplikasi OSS – RBA dan Dinas Kesehatan Kabupaten memverifikasi saerta meng-uploud Surat Rekomendasi ke Aplikasi OSS - RBA
		5. Dinas Kesehatan mengirim Surat Rekomendasi ke Dinas PM&PTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 1 ( satu ) bulan
5	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
6	Produk	Surat Rekomendasi Ijin Operasional Klinik baru dan Perpanjangan Ijin Operasional Klinik
7	Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/ Apresiasi	a. Melalui Surat Resmi b. Melalui Kotak Saran c. Melalui media elektronik : sms, email, whatsapp
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Komputer dan Printer</li> <li>ATK</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Menguasai Peraturan Perundang- undangan</li> <li>Menguasai Komputer</li> <li>Pendidikan Minimal D-III (Bidang Kesehatan)</li> </ol>

10	Pengawasan Internal	a. Atasan Langsung
		b. Kepala SKPD
11	Jumlah Pelaksana	5 ( Lima ) Orang
12	Jaminana Pelayanan	Pegawai yang kompeten
		Tidak ada pungutan
13	Jaminan keamanan	Dokumen asli
	dan keselamatan	• Tanda tangan dan cap basah
	pelayanan	Masuk data register
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan berkala 1 bulan sekali